

**RELEVANSI KH. MUHAMMAD SYAFI' I HADZAMI DAN KOMPILASI
HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS ANAK LUAR NIKAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK PENYUSUNAN SKRIPSI**

**OLEH:
ZIDNI FARHAN ZIDAN
NIM: 21103050084**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:
Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Seiring dengan adanya perkembangan zaman dan pergaulan bebas serta kurang adanya Peran kontrol dari orangtua, maka maraknya praktik perzinahan yang menyebabkan hamil diluar nikah. Biasanya, untuk menutup aib dan menjaga kehormatan keluarganya, masing-masing orangtua akan menikahkan pasangan zina tersebut dalam keadaan hamil, sehingga berdampak terhadap kedudukan status anak yang lahir akibat perzinahan. Menurut Hukum Islam, keabsahan suatu perkawinan yang sangat menentukan kedudukan hukum dari anak-anak yang dilahirkan. Dengan demikian peneliti akan terfokus kepada pendapat K.H. Muhammad Syafi'i Hadzami serta ketentuan hukum status anak akibat perzinahan dalam Kompilasi Hukum Islam yang akan di tinjau relevansinya dengan prinsip perlindungan anak.

Penulis menggunakan teori perlindungan anak sebagai pisau analisa terhadap masalah, penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian studi pustaka, yang bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis - normatif. Data primer yang dipakai Instruksi Presiden Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam dan Undang – undang perlindungan anak, serta buku Taudhihul Adillah karya K.H. Muhammad Syafi'i Hadzami. Sementara data sekunder yang dipakai ialah dalil – dalil dari nash baik al- Qur'an maupun sunnah tentang status anak akibat perzinahan serta pendapat ulama dalam kitab – kitab fiqh konvensional. Analisis data menggunakan metode deduktif dan induktif dengan menggunakan teori Perlindungan Anak.

Hasil penelitian ini menunjukan relevansi antara Pemikiran K.H. Muhammad Syafi'i Hadzami dengan Kompilasi Hukum Islam ditinjau dengan prinsip konsep Perlindungan Anak. Jika ditinjau menggunakan prinsip non diskriminasi dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak pandangan K.H. Muhammad Syafi'i Hadzami cukup akomodatif dan lebih relevan dibandingkan dengan Kompilasi Hukum Islam, sementara jika ditinjau menggunakan prinsip hak hidup, pandangan keduanya sudah cukup akomodatif tetapi terdapat perbedaanya, K.H. Muhammad Syafi'i Hadzami mensyaratkan masa enam bulan sebagai batas minimal seorang anak bernasab kepada ayahnya dan boleh dinikahi oleh laki – laki yang bukan menghamili wanita hamil akibat perzinahan tersebut. Sementara KHI tidak mengatur hal tersebut Dengan demikian terkait kerelevansian dari Tinjauan Perlindungan Anak Terhadap Status Anak Akibat Perzinahan antara kedua pandangan tersebut maka Pandangan K.H. Muhammad Syafi'i Hadzami lebih relevan dibandingkan dengan Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci: Anak Hasil Zina, K.H. Muhammad Syafi'i Hadzami, Prinsip Perlindungan Anak.

ABSTRACT

Along with the development of the era and free association and the lack of parental control, the practice of adultery is rampant which causes pregnancy outside of marriage. Usually, to cover up the shame and maintain the honor of their family, each parent will marry the adulterous couple while they are pregnant, thus affecting the status of children born as a result of adultery. According to Islamic Law, the validity of a marriage greatly determines the legal status of the children born. Thus, the researcher will focus on the opinion of K.H. Muhammad Syafi'i Hadzami and the legal provisions on the status of children due to adultery in the Compilation of Islamic Law which will be reviewed for its relevance to the principle of child protection.

The author uses the theory of child protection as an analytical tool for the problem, this research is a type of qualitative research in the form of a literature study, which is descriptive analysis with a juridical-normative approach. The primary data used are the 1991 Presidential Instruction on the Compilation of Islamic Law and the Child Protection Law, and the book *Taudhihul Adillah* by K.H. Muhammad Syafi'i Hadzami. While the secondary data used are the arguments from the texts of both the Qur'an and the Sunnah regarding the status of children due to adultery and the opinions of scholars in conventional fiqh books. Data analysis uses deductive and inductive methods using the theory of Child Protection.

Hasil penelitian ini menunjukkan relevansi antara Pemikiran K.H. Muhammad Syafi'i Hadzami dengan Kompilasi Hukum Islam ditinjau dengan prinsip konsep Perlindungan Anak. Jika ditinjau menggunakan prinsip non diskriminasi dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak pandangan K.H. Muhammad Syafi'i Hadzami cukup akomodatif dan lebih relevan dibandingkan dengan Kompilasi Hukum Islam, sementara jika ditinjau menggunakan prinsip hak hidup, pandangan keduanya sudah cukup akomodatif tetapi terdapat perbedaanya, K.H. Muhammad Syafi'i Hadzami mensyaratkan masa enam bulan sebagai batas minimal seorang anak bernasab kepada ayahnya dan boleh dinikahi oleh laki – laki yang bukan menghamili wanita hamil akibat perzinaan tersebut. Sementara KHI tidak mengatur hal tersebut Dengan demikian terkait kerelevansian dari Tinjauan Perlindungan Anak Terhadap Status Anak Akibat Perzinaan antara kedua pandangan tersebut maka Pandangan K.H. Muhammad Syafi'i Hadzami lebih relevan dibandingkan dengan Kompilasi Hukum Islam.

Keywords: Children Resulting from Adultery, K.H. Muhammad Syafi'i Hadzami, Principles of Child Protection.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Zidni Farhan Zidan

Nim : 21103050084

Judul Skripsi : “Tinjauan Perlindungan Anak Terhadap Status Anak Akibat Perzinaan (Relevansi Pemikiran K.H. Muhammad Syafi’I Hadzami dengan Kompilasi Hukum Islam)”

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 22 Mei 2025 M
24 Dzulqa'dah 1446 H

Pembimbing



Hj. Fatma amilia, S.Ag., M.Si.,
NIP. 197205111996032002

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zidni Farhan Zidan
NIM : 21103050084
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakulta : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Mei 2025

Saya yang menyatakan,



Zidni Farhan Zidan

21103050084

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-642/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : RELEVANSI KH. MUHAMMAD SYAFI HADZAMI DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS ANAK LUAR NIKAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZIDNI FARHAN ZIDAN, -, -
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050084
Telah diujikan pada : Kamis, 05 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 68515e849a4be



Penguji I

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 684ba79a4e3ca



Penguji II

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 68510706aaaf9



Yogyakarta, 05 Juni 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 685219ea3d4d2

MOTTO

“Penyesalan adalah hukuman bagi jiwa yang tidak berani bertindak”

(Aristoteles)

“Membaca, Menulis dan Menganalisis itu bagian yang sangat penting dalam

literasi”

(Francius Meulana Sipayung)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah,

Penulis mempersembahkan karya skripsi ini kepada:

Ayahanda dan Ibunda

Ayahanda Ibnul Mubarak dan Ibunda Nurbaeti

Terimakasih telah mendukung Seseorang yang selalu ayah dan ibu bimbing, yang selalu ayah dan ibu cita – citakan agar anak ini bisa mengangkat derajat orangtuanya. Terimakasih ayah ibu sudah mendukung, menasehati dan selalu ada sampai tahap ini, Tanpa ayahhanda dan ibunda penulis tidak akan mampu melalui berbagai ringan dengan lancar.

Keluarga Besar

Terimakasih telah mensupport dan mendoakan penulis selama penulis menempuh Pendidikan ini.

Guru

Terima kasih kepada seluruh guru yang selalu berjasa dan mengajari penulis banyak hal ilmu pengetahuan yang bermanfaat.

Teman – teman

Terima kasih kepada teman-teman penulis yang selalu menjadi tempat bertukar pengetahuan, menjadi mentor penulis selama menempuh Pendidikan 4 Tahun ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan y
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof

ي	Ya'	Y	Ye
---	-----	---	----

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُعِدَّة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>H{ikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Kara>mah al-Auliya>'</i>
--------------------------	---------	-----------------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zaka>h al-Fit}ri</i>
-------------------	---------	----------------------------

D. Vokal Pendek

1.	_____	Fath}ah	ditulis	A
2.	_____	Kasrah	ditulis	I
3.	_____	D{ammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْتَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati	ditulis	ī

	العلواني	ditulis	<i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya’ mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a’antum</i>
أَعْت	ditulis	<i>u’iddat</i>
لَا تُشْكِرْتُمْ	ditulis	<i>la’in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur’ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā’</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra’yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ أَجْمَعِينَ

Segala puji bagi Allah atas segala kehendak-Nya yang telah menurunkan kemampuan dan membuka tabir melalui akal pikiran kepada hambaNya untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam disampaikan kepada Muhammad Rasulullah yang telah mengajarkan kepada umatnya segala sesuatu yang bermanfaat, baik dalam urusan dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini merupakan kajian yang singkat tentang **“Relevansi K.H. Muhammad Syafi’i Hadzami Dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Status Anak Luar Nikah”**. Penulis menyadari segala upaya telah dilakukan sampai akhirnya skripsi ini bisa diselesaikan dengan sebaik mungkin, walaupun masih jauh dari pada kesempurnaan. Harapan penulis bahwa skripsi ini dapat mempunyai nilai kebermanfaatan yang luas bagi pembaca dan calon penulis lebih lanjut. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan penulis agar dapat membuat skripsi ini menjadi lebih baik.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dukungan dari beberapa pihak. Maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang membantu, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Siti Muna Hayati, M.H.I., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah mendampingi penulis selama masa perkuliahan.
6. Ibu Hj. Fatma amilia, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, dorongan, petunjuk serta saran dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Dosen – dosen serta tendik seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan berbagai macam ilmu yang semoga bermanfaat dan berkah.
8. Kedua orangtua saya yang saya cintai ayahanda Ibnul Mubarak dan Ibunda Nurbaeti, beserta adik – adik saya, nayla dan aqil yang saya cintai. Serta seluruh keluarga besar yang dengan tulus mendoakan sepanjang masa dalam menempuh Pendidikan saya selama ini.

9. Keluarga Besar Bapak K.H Mamnoon Dasubik yang telah menjadi guru dan panutan saya.
10. Seluruh jajaran pengurus Kabinet Karsa Sinergi Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Periode 2024 tanpa kalian mungkin saya tidak menjadi pemimpin, terimakasih orang – orang hebat yang sudah memberikan kepercayaan dan memberikan saya pelajaran hidup yang bermanfaat.
11. Kepada BPH Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum tanpa kalian sadari kalian mengajarkanku arti dari seorang pemimpin terimakasih para hokage Dema Aul, Itsna, Lina, Rofil.
12. Seluruh Pahlawan – pahlawan yang berjasa dan hebat yang tergabung dalam kepanitiaan PBAK dan KLF tahun 2024, Terimakasih sudah berjasa dan mensukseskan acara ini Jeky, Ali, Rakha, Boy, Nadya, Alfin, Dryan, Abing dan semuanya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu.
13. Keluarga besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Ashram Bangsa yang telah memberikanku banyak arti sebuah proses dan perjalanan hidup serta memberikan pelajaran betapa kerasnya berproses menjadi seorang Mahasiswa.
14. Keluarga Besar Pelajar dan Mahasiswa Indramayu (KAPMI DIY) terimakasih kalian sudah menjadi teman sedaeraah dan menjadi rumah singgah selama penulis menempu Pendidikan.

15. Keluarga Besar Ikatan Alumni Buntet Pesantren Cirebon (INSAN BPC)
selaku orang – orang yang menjadi tempat saya bertukar pikiran dalam pengetahuan,
16. Umar, Abdan, Bagus, Haqiqi, Syahrul, Ali, Dilhats, Manan, Asror, Rehan, Agus, Fajri, Diana, Itsna, ega serta teman – teman Korp Akral Satria orang – orang hebat yang menemani dinamika dalam perjalanan saya menempuh Pendidikan selama 4 tahun.
17. Mas Ayat, Adi, Faisal, Boncel, Zainal, Manyu, Ramzy selaku mentor saya dalam menempu Pendidikan dan proses saya selama saya menempu Pendidikan.
18. Ihsan, Tihan, Dani, Dzul, Abid, Rakha, Surya, Fachriandy, Rama, Abil, Firdaus, Haris, Zuhdan, Azra, Azharil, Yahya, Desfit selaku teman penulis yang merupakan fosil – fosil kehidupan yang mewarnai makna hidup dalam perantauan.

Tiada satu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Dengan segala kerendahan, penulis memohon maaf dengan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman yang ada. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum kedepannya, serta dapat bermanfaat bagi pembaca atau penulis kedepannya.

Yogyakarta, 22 Mei 2025 M.
24 Dzulqa'dah 1446 H.

Zidni Farhan Zidan
NIM: 21103050084

DAFTAR ISI

HALAMAN SKRIPSI.....	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan	11
D. Telaah Pustaka	12
E. Kerangka Teoritik	17
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II STATUS ANAK AKIBAT PERZINAAN MENURUT HUKUM ISLAM, KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PERLINDUNGAN ANAK .	25
A. Status Hukum Anak Akibat Perzinaan Menurut Hukum Islam	25
B. Status Hukum Anak Akibat Perzinaan Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	33
C. Status Hukum Anak Akibat Perzinaan Perlindungan Anak.....	38
BAB III BIOGRAFI K.H. MUHAMMAD SYAFI'I HADZAMI DAN DESKRIPSI BUKU TAUDHIHUL ADILAH	48
A. Biografi K.H. Muhammad Syafi'i Hadzami	48
1. Profil K.H. Muhammad Syafi'i Hadzami	48
2. Latar Belakang Pendidikan K.H. Muhammad Syafi'i Hadzami	49

3. Karya Tulis KH. Muhammad Syafi'i Hadzami	53
2. <i>Qiyas Adalah Hujjah Syar'iyah</i>	54
B. Deskripsi Buku Taudhihul Adillah dan Komentar Para Ulama Tentang Buku <i>Taudhihul Adillah</i>	56
1. Deskripsi Buku Taudhihul Adillah	56
2. Komentar Para Ulama tentang Buku "Taudhihul Adillah"	61
C. Pemikiran K.H. Muhammad Syafi'i Hadzami dan Kompilasi Hukum Islam Mengenai Status Anak Akibat Perzinaan	64
1. Karakteristik Pemikiran K.H. Muhammad Syafi'i Hadzami Dalam Menganalisis Persoalan Hukum	64
2. Hukum Status Anak Akibat Perzinaan Menurut Kompilasi Hukum Islam	66
BAB IV RELEVANSI TERKAIT PEMIKIRAN K.H. MUHAMMAD SYAFI'I HADZAMI DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TINJAUAN PERLINDUNGAN ANAK	70
A. Persamaan Dan Perbedaan Pendapat K.H. Muhammad Syafi'i Hadzami Dengan Kompilasi Hukum Islam Mengenai Status Anak Akibat Perzinaan	70
B. Analisis Perlindungan Anak Terhadap Pemikiran K.H. Muhammad Syafi'i Hadzami Dan Kompilasi Hukum Islam	72
1. Respon Hukum Islam atas Konsep Perlindungan Anak	72
2. Relevansi Antara Pemikiran K.H. Muhammad Syafi'i Hadzami Dengan Kompilasi Hukum Islam Mengenai Status Anak Akibat Perzinaan Dalam Aspek Perlindungan Anak	75
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN – LAMPIRAN	I

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1	Pernikahan beda agama dalam Buku Taudhihul Adillah	56
Tabel 3. 2	Pernikahan Perempuan hamil karena zina dalam Buku Taudhihul Adillah.....	57
Tabel 3. 3	Pernikahan banci dalam buku Taudhihul Adillah	57
Tabel 3. 4	Masalah wali nikah dalam buku Taudhihul Adillah	57
Tabel 3. 5	Masalah Poligami dalam buku Taudhihul Adillah.....	58
Tabel 3. 6	Hak dan kewajiban suami istri dalam buku Taudhihul Adillah	58
Tabel 3. 7	Perceraian dalam buku Taudhihul Adillah.....	59
Tabel 3. 8	Hukum waris dalam buku Taudhihul Adillah	60
Tabel 4. 1	Persamaan pendapat K.H Muhammad Syafi’I Hadzami dengan Kompilasi Hukum Islam mengenai status anak akibat perzinaan.....	70
Tabel 4. 2	Perbedaan pendapat K.H Muhammad Syafi’I Hadzami dengan Kompilasi Hukum Islam mengenai status anak akibat perzinaan.....	70
Tabel 4. 3	Tinjauan Kerelevansian antara Pandangan K.H. Muhammad Syafi’I Hadzami dengan Kompilasi Hukum Islam dari aspek perlindungan anak berdasarkan tiga prinsip perlindungan anak	83

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi) atau pernikahan. Adapun menurut syariat nikah dijelaskan sebagai akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Tujuan utama dari perkawinan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Dalam konteks sosial dan hukum, perkawinan menjadi dasar yang sah dalam membangun hubungan nasab (keturunan), hak perwalian, kewarisan, dan perlindungan hukum lainnya.

Sedangkan menurut ahli ushul ialah akad yang dengan akad ini menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita. Tujuan pernikahan dalam Islam tentunya sesuai dengan cita-cita yang digambarkan dalam Al- Qur'an yaitu untuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut maka segala praktek pernikahan harus sesuai dengan prosedur yang berlaku, yakni prosedur Illahiyah dan prosedur pemerintah (Undang-undang yang berlaku). Sebagaimana disebutkan dalam Al- Qur'an Surat An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي

شَيْءٍ فَرَدَّوْهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Ayat diatas mengandung dua statemen fungsi ganda hukum sekaligus, yaitu hukum sebagai control social (*law is a tool of social control*) dan sebagai rekayasa social (*law is a tool of social engineering*). Menurut salah seorang sarjana Amerika, Roscoe Pound berpendapat hukum sebagai control social mengandung arti segala prilaku seseorang harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sehingga kebenaran hukum harus benar-benar dijalankan oleh masyarakat.¹

Sedangkan hukum sebagai *Social engineering* mengandung arti bahwa hukum harus mampu menjadi alat rekayasa pada masyarakat sehingga hukum dapat dijadikan instrument perubahan masyarakat menuju keadaan ideal yang dicita-citakan. Dengan kata lain, hukum dapat memainkan peran sebagai alat rekayasa sosial, karena dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan.

Pernikahan di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1) yang berbunyi “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaanya itu*”.

Artinya pernikahan tersebut dianggap sah apabila memenuhi persyaratan yang di atur oleh agamanya, dalam konteks ini agama Islam. Namun, timbul beberapa kasus sosial dalam penerapan perkawinan yang bertolak belakang dengan konsep agama islam. Seiring perkembangan budaya yang semakin pesat, pola perilaku ditengah masyarakat semakin banyak

¹ Satjipto Raharjo,. *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1979), hal. 113.

mengalami perubahan. Hal ini ditambah lagi dengan semakin maju dan canggihnya teknologi informasi. Media-media yang mengandung unsur pornografi semakin mudah diakses oleh banyak orang dan pergaulan bebas tanpa adanya kontrol dari orang tua.

World Health Organization (WHO) tahun 2010 mengatakan bahwa setiap tahun terdapat 210 juta remaja yang hamil di wilayah Asia Tenggara, WHO memperkirakan 4,2 juta aborsi dilakukan setiap tahun dan sekitar 750.000 sampai 1,5 juta terjadi di Indonesia. SDKI-R 2012 menunjukkan bahwa sebanyak 29,5% remaja laki-laki dan 6,2% remaja perempuan pernah meraba atau merangsang pasangannya serta 48,1% remaja laki-laki dan 29,3% remaja perempuan pernah berciuman bibir. Dalam survei tersebut juga terungkap bahwa umur berpacaran untuk pertama kali paling banyak adalah 15-17 tahun, yakni pada 45,3% remaja laki-laki dan 47% remaja perempuan.²

Hasil survey BKKBN dalam Banun dan Soedjino (2012) sekitar 51% remaja di wilayah jabodetabek sudah tidak perawan, sebanyak 4% yang mengaku melakukan hubungan seksual sejak usia 16-18 tahun, 16% melakukan pada usia 13-15 tahun. Kejadian seks pranikah di Surabaya mencapai 47%, di Bandung dan Medan 52%. Sedangkan tempat favorit untuk melakukan hubungan seksual adalah di rumah sebanyak 40% di tempat kost 30% dan di hotel 30%.³

² Fitriani, Junaiddinn, St Hamsinah, "Hubungan Peran Orangtua terhadap Perilaku Pergaulan Seks Bebas", Jurnal Ilmiah Mahasiswa & Penelitian Keperawatan Volume 1 Nomor 2 2021.

³ Fitriani, Junaiddinn, St Hamsinah, "Hubungan Peran Orangtua terhadap Perilaku Pergaulan Seks Bebas", Jurnal Ilmiah Mahasiswa & Penelitian Keperawatan Volume 1 Nomor

Fenomena ini disebabkan oleh perubahan zaman baik dari segi tatanan sosial, budaya, ekonomi dan lain-lainya, yang tidak diiringi oleh penerapan norma agama pada sebagian orang. Permasalahan yang muncul akibat pergaulan bebas maraknya perzinaan yang sering terjadi di kalangan muda masyarakat Indonesia yang mengakibatkan kehamilan, yang berujung banyaknya praktik hamil diluar nikah pada masyarakat Indonesia yang kini sudah menjadi hal biasa saja, sehingga banyaknya perkawinan di luar nikah untuk menutup aib dan menjaga kehormatan keluarganya, masing-masing orang tua akan menikahkan pasangan zina tersebut dalam keadaan hamil, dalam persoalan ini timbul permasalahan terkait bagaimana status anak akibat perzinaan tersebut ?, kemudian jika yang menikahi bukan bapak biologisnya bagaimana status anak dalam kandungan ibunya?. Disini peneliti juga akan membahas terkait status perkawinan dari wanita hamil terlebih dahulu yang mana akan mempengaruhi terhadap status anak dari hasil perkawinannya.

Permasalahan ini muncul juga karena dalam Q.S. At- Thalaq (65): 4 menjelaskan bahwa wanita yang sedang hamil, *iddahnya* adalah setelah melahirkan kandunganya. Sedangkan yang mengharamkan wanita untuk menikah adalah adanya *idaah*.

Terjadi perbedaan ulama terkait menikahi perempuan yang hamil di luar pernikahan, ada yang berpendapat sah dan sebaliknya tidak sah. Dari hasil penetapan hukum tersebut, terdapat pembahasan yang Panjang dan detail dalam memahaminya. Beberapa perbedaan tersebut didasari pada surah An-

Nur (24):3, yang memiliki substansi bahwa pelaku hanya boleh menikah dengan sesama pelaku zina, artinya bahwa surah *An-Nur* (24):3 hanya membahas mengenai pernikahan sesama pelaku zina saja, lantas bagaimana pernikahan wanita hamil karena zina jika dinikahi oleh selain pelaku zina. Ulama empat mazhab sepakat akad pernikahan sah apabila laki-laki yang menghamilinya menikahi perempuan hamil ini. Namun, jika menikahinya ternyata laki-laki yang bukan menghamilinya, maka terjadi perdebatan.⁴

Menurut Mazhab Malikiyah, menikahi perempuan yang hamil diluar nikah atau akibat zina merupakan pernikahan yang *Fasid* (rusak).⁵ Dengan alasan dikhawatirkan tercampurnya keturunan pada kandungan dirahimnya. Ulama malikiyah secara tegas mengatakan jika seorang laki-laki ingin menikahi perempuan hamil yang bukan bersumber darinya adalah tidak sah sampai perempuan itu melahirkan.

Menurut Mazhab Syafi'iyah wanita yang hamil karena berzina bukan termasuk wanita yang haram untuk dinikahi, karena ia tidak memiliki *iddah*. Sperma pezina laki-laki yang masuk kedalam rahimnya tidak dihargai, oleh karena itu kehamilan wanita zina itu dianggap tidak ada. Imam Syafi'i beranggapan bahwa wanita yang hamil dari hasil pezinaan tidak dikenakan ketentuan-ketentuan hukum yang sebagaimana ditentukan pada pernikahan

⁴ Yahya Abdurahman al-khatib, *Fikih Wanita Hamil*, penerjemah Mujahidin Muhayan, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), hlm, 85.

⁵ Mara Sultan Rambe, "Status Hukum Anak Dari Perkawinan Wanita Hamil Dalam Prespektif Madhab Syafi'i dan Hukum Positif", Salam: Jurnal UIN Syarif Hidayatullah (2017), hlm. 68.

yang sah menurut syariat.⁶ Maka wanita hamil hasil zina tersebut boleh dinikahi oleh laki-laki manapun baik pelaku zina maupun laki-laki lain.

Ulama 4 Madzhab *fikih* sepakat, sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili dalam kitab *al- Fiqh al- Islamiy wa Adillatuh*, anak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya apabila anak tersebut dilahirkan lebih dari enam bulan setelah akad pernikahan, namun apabila anak itu lahir kurang dari enam bulan setelah akad pernikahan, maka anak tersebut akan dinasabkan kepada ibunya.⁷

Padahal menurut Hukum Islam, keabsahan suatu perkawinan yang sangat menentukan kedudukan hukum dari anak-anak yang dilahirkan. Terdapat pandangan Ulama mengenai permasalahan ini yaitu Ulama asal Betawi K.H. Muhammad Syafi’I Hadzami, dalam karya kitabnya yang berjudul *Taudhihul Adillah* yang terdiri dari 7 jilid, yang mana Jilid keenam membahas tentang Munakahat diterbitkan pada tahun 1971. Dalam pandangan K. H Muhammad Syafi’I Hadzami mengenai persoalan hukum status anak akibat perzinaan memiliki tanggapan yang sedikit berbeda.

Sebelum membahas lebih lanjut terkait status anak untuk mempermudah dalam pembahasan, peneliti membatasi apa saja yang akan dibahas, sehingga lebih mudah dipahami dan terarah sesuai apa yang diharapkan. Dikarenakan luasnya pembahasan mengenai Status anak akibat perzinaan dan banyak pendapat fuqoha, Fatwa MUI, bahkan sampai Putusan MK tentang

⁶ Wahbah Zuhaili, terjemah *al- Fiqh al- Islamiy wa Adillatuh*, (Syuriah – Damaskus, Dar al- Fikr), Juz 9, hlm. 144.

⁷ *Ibid.* hlm. 144.

Status Anak Akibat perzinahan ini. Dengan demikian peneliti akan terfokus kepada pendapat K.H. Muhammad Syafi'i Hadzami serta ketentuan hukum status anak akibat perzinahan dalam Kompilasi Hukum Islam yang akan di tinjau relevansinya dengan prinsip perlindungan anak. Karena bagaimanapun juga semua anak terlahir dalam keadaan suci, ia tidak boleh mendapatkan stigma dan bahkan sanksi sosial. Dalam perspektif ushul fikih, hukum adalah *khitabullah 'ala al-mukallafin* (tuntutan hukum syariat yang diperuntukan pada orang mukallaf). Anak yang baru lahir bukan termasuk mukallaf. Sebab ia belum tahu apa-apa. Ia masih seperti tabularasa, seperti kertas kosong yang tidak ada coretan tinta. Seseorang anak lahir ke dunia, siapapun itu, dalam perkawinan yang sah atau tidak, lahirnya dimana, orangtuanya siapa, itu bukan pilihan anak. Sementara Al- Quran menegaskan bahwa tidak ada dosa turunan; seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Di sisi lain dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak sesuai Konvensi Hak Anak, Indonesia memasukan isu perlindungan anak ke dalam konstitusi.⁸ Hal ini menegaskan bahwa negara memiliki spirit untuk melakukan perlindungan anak, khususnya dari persoalan diskriminasi.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 53 yang berbunyi:

- I. Seseorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- II. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut dengan ayat (1) dapat di langungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- III. Dengan dilangsungkanya pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang di kandung lahir.

⁸ Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat (2), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan dua pilar utama, yaitu pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Kemudian dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja”

Dalam Intruksi presiden Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 meregulasikan perkawinan akibat hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu melahirkan dan tidak diperlukan perkawinan ulang. Akan tetapi Kompilasi Hukum Islam pada pasal 53 KHI tidak meregulasikan bagi laki-laki yang bukan bapak biologisnya boleh menikahi wanita hamil tersebut, dan dalam pasal 100 anak yang lahir diluar perkawinan tidak dapat dinasabkan oleh ayah dan keluarga ayahnya hanya dapat dinasabkan oleh ibu dan keluarga ibunya saja. Terdapat pandangan Ulama mengenai permasalahan yang timbul yaitu Ulama asal Betawi K.H. Muhammad Syafi'i Hadzami, dalam karya kitabnya yang berjudul *Taudhihul Adillah* yang terdiri dari 7 jilid, Yang mana Jilid keenam membahas tentang Munakahat diterbitkan pada tahun 1971. terdapat perbedaan pendapat dengan Kompilasi Hukum Islam yang mana pandangan K.H. Muhammad Syafi'i Hadzami yang menjawab persoalan hukum wanita karena zina dan status anaknya tidak diregulasikan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53. Beliau berpendapat laki-laki baik pelaku zina maupun laki-laki bukan pelaku zina ingin menikahi wanita hamil hasil zina, maka pernikahannya sah, dan laki-laki itu boleh menggaulinya dalam keadaan wanita itu sedang hamil.

Muhammad Syafi'i itulah nama yang diberikan kedua orangtuanya, Bapak Muhammad Soleh Raidi dan Ibu Mini. Beliau lahir di Sumatera Selatan pada 12 *Ramadhan* 1349 H bertepatan pada tanggal 31 Januari 1931 M. Beliau

merupakan seorang yang haus akan ilmu, meski tidak belajar di pondok pesantren dan tidak belajar ke Timur Tengah, beliau memiliki Guru-guru yang terkemuka pada zamanya. Salah satunya adalah Syekh Muhammad Yasin ibn al- Fadani, pakar Hadis dunia yang dikenal dengan gelar *Musnid al- Dunya* (pemegang sanad dunia). Dari Syekh Yasin ini, mu'allim banyak mendapat *sanad* ijazah kitab seperti sanad kitab Syarh *al- Bayquniyah*, sanad kitab *Syarh Ibn 'Aqil li Alfiyah Ibn Malik*, sanad kitab *Matan al- Ajrumiyah*, sanad kitab *al- Arba'in al- Nawawiyah*, kitab *Riyad al- Salihin*, kitab *al- Adzkar al- Nawawiyyah*, dan kitab-kitab lainnya karya Imam Nawawi.⁹

Kemudian gelar “Hadzami” ini diberikan oleh para ulama senior, gelar Hadzami diberikan pada tahun 1950-an di Jakarta pada majelis *mubahatsah* (diskusi) yang dihadiri banyak ulama senior, di dalam majelis ini K.H. Muhammad Syafi'i Hadzami mampu memberikan berbagai pandangannya terhadap masalah-masalah hukum. Bahkan jika terdapat perbedaan pendapat dalam membaca *nash-nash* atau dalam menggambarinya, maka penyelesaiannya selalu berbeda di tangan beliau. Tokoh Hadzami adalah adalah wanita asal Arab, Yaman yang hidup pada zaman pra Islam. Dia adalah seseorang yang tajam dalam pandangan-pandangan ilmu dan informasi yang benar. Sehingga terdapat Syair “*Apabila Hadzami telah berkata maka benarkanlah, karena sesungguhnya perkataan yang benar itu adalah apa yang dikatakan Hadzami*”.¹⁰

⁹ Muhammad Ardiansyah, Metodologi Fatwa K.H. Muhammad Syafi'i Hadzami, *Tsaqafah: Jurnal Universitas Ibn Khaldun, Bogor*, Vol. 13, No. 2, November, (2017), hlm. 320.

¹⁰ Muhammad Ardiansyah, Metodologi Fatwa K.H. Muhammad Syafi'i Hadzami,

Buku *Taudhihul Adillah* tidak merincikan persoalan hukum keluarga melalui per-bab sebagaimana karya orang lain pada umumnya, namun kitab tersebut merupakan hasil dari pertanyaan *jama'ah majelis ta'lim* yang diasuhinya. Dalam karya beliau mencakup persoalan agama yang menyangkup *Fiqh*, salah satunya adalah *Munakahat*. Selain buku *Taudhihul Adillah* karya K.H. Muhammad Syafi'i Hadzami yaitu, *Hujjah Syar'iyah*, *Kitab Sullamul-Arsy fi Qiraat Warsy*, *Kitab Shalat Tarawih*, *Kitab Qabliyyah Jum'at*, *Kitab Ujalah Fidayah Shalat*, *Kitab Mathmah ar-Ruba fi Ma'rifah ar-Riba*.¹¹

Diskursus mengenai status anak akibat perzinaan bukanlah sesuatu yang baru. Telah banyak peneliti terdahulu mengkaji persoalan ini. Tetapi penulis melihat masih banyak ruang kosong yang belum kesentuh oleh penelitian terdahulu. Bertitik tolak dari permasalahan yang ada pada diatas penulis tertarik ingin melakukan kajian relevansi terkait pandangan K.H. Muhammad Syafi'i Hadzami mengenai persoalan hukum status anak akibat perzinaan dan penetapan Kompilasi Hukum Islam mengenai status anak akibat perzinaan yang ditinjau dari teori perlindungan anak. Maka berdasarkan uraian diatas peneliti akan meneliti tentang **“Relevansi K.H. Muhammad Syafi'i Hadzami Dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Status Anak Luar Nikah”**.

Tsaqafah: Jurnal Universitas Ibn Khaldun, Bogor, Vol. 13, No. 2, November, (2017), hlm.322.

¹¹ Sufyan Zulkarnain. *“Pemikiran Tentang Hukum Kleuarga K.H. Muhammad Syafi'i Hadzami: Studi Atas Buku Taudhihul Adillah”*, (Skripsi S1: UIN Syarif Hidayatullah, 2016), hlm. 69.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara status anak akibat perzinaan berdasarkan pandangan K.H. Muhammad Syafi'i Hadzami dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana relevansi terkait pemikiran K.H. Muhammad Syafi'i Hadzami dan Kompilasi Hukum Islam dalam penetapan hukumnya jika ditinjau dari aspek perlindungan anak?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disampaikan sebelumnya, maka tujuan kegunaan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian:
 - a. Untuk mengetahui status anak akibat perzinaan dalam pemikiran K.H. Muhammad Syafi'i Hadzami dan Kompilasi Hukum Islam.
 - b. Untuk Mengetahui relevansi dalam tinjauan aspek perlindungan anak yang terkandung dalam pemikiran K.H. Muhammad Syafi'i Hadzami dan Kompilasi Hukum Islam.
 - c. Untuk mengetahui terkait persamaan dan perbedaan status anak akibat perzinaan berdasarkan pemikiran K.H. Muhammad Syafi'i Hadzami dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam membangun keilmuan dalam bidang hukum serta sebagai referensi dalam rangka pemaham persoalan hukum dalam perkembangan zaman yang terjadi di Sosial Masyarakat.

b. Praktis

1. Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana (S.H.)
2. Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang baik tentang hukum perkawinan dan status anak akibat perzinahan, serta dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap beberapa jurnal, artikel dan skripsi yang berkaitan dengan objek penelitian mengenai status anak akibat perzinahan telah banyak dibahas dan diteliti oleh penelitian terdahulu. Diantara karya ilmiah yang meneliti terhadap Status Anak Akibat Perzinahan:

Pertama adalah penelitian dalam bentuk jurnal yang di tulis oleh Mei Sugiarto penulis pertama, Sanusi penulis kedua, Muhammad Wildan penulis ketiga dalam Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII) berjudul “*Hak Atas Akta Kelahiran Bagi Anak Zina Menurut Kompilasi Hukum Islam*”.¹² Dalam hasil penelitian ini penulis menunjukkan berdasarkan jo. Pasal 55 undang-

¹² Mei Sugiarto, Sanusi, Muhammad Wildan, “*Hak Atas Akta Kelahiran Bagi Anak Zina Menurut Kompilasi Hukum Islam*”. Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII), Vol. 1, No. 1 (Juni 2023).

undang perkawinan, pasal 103 KHI bahwa anak hasil perzinaan, akta kelahirannya, pertalian nasabnya hanya dihubungkan dengan ibunya dan tidak dapat diajukan permohonan asal usul anak karena kelahirannya tanpa adanya ikatan perkawinan. Namun dengan adanya pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, status anak zina bisa dinasabkan kepada bapaknya dan keluarga bapaknya, karena pada kalimat: tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir, konsekuensinya adalah walaupun wanita yang dinikahi hamil diluar nikah (berarti anak yang dikandung adalah menjadi anak zina) namun anak yang dikandung belum lahir saat akad nikah, status anak menjadi anak sah. Anak zina tidak dapat ditetapkan akta kelahirannya namun hanya bisa ditetapkan pengesahan anak.

Kedua, Jurnal yang di tulis oleh Amdaryono penulis pertama, Tri Eka Saputra penulis kedua dengan judul “*Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Prespektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia*”.¹³ Penelitian tersebut membahas tentang status hukum anak diluar nikah di Indonesia mencerminkan ketegangan antara fikih Islam dan hukum positif, dimana fikih Islam cenderung membatasi hak-hak perdata anak tersebut, sementara hukum positif, terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi, mencoba memberikan pengakuan yang lebih inklusif terhadap hak-hak mereka. Meskipun hukum positif telah memberikan perlindungan lebih baik, resistensi dari masyarakat yang

¹³ Amdaryono, Tri Eka Saputra, “*Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Prespektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia*”. Vifada Assumption Jurnal Of Law, Vol. 2, No. 1 Tahun 2024.

memegang teguh interpedensi tradisional fikih Islam serta stigma sosial terhadap anak diluar nikah masih menjadi hambatan besar. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi hukum dan edukasi masyarakat untuk mengurangi diskriminasi serta memastikan perlindungan hukum yang adil bagi anak-anak ini.

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Armaya Azmi dengan judul “*Kawin Hamil Dan Implikasinya Terhadap Hak Keperdataan Anak Zina Menurut Kompilasi Hukum Islam, Hukum Positif Dan Hukum Islam*”.¹⁴ Penelitian tersebut mengungkapkan tentang masalah kawin hamil dan implikasinya terhadap anak yang dilahirkan, dari sudut pandang KHI, hukum Positif serta mengkajinya dalam perspektif Hukum Islam. Hasil dari penelitian tersebut terkait dengan hukum kawin hamil para ulama berbeda pendapat, Imam Hanafi dan Syafi’i membolehkan menikahnya, hanya saja Hanfi tidak membolehkan untuk berhubungan seksual sampai anak yang dikandung lahir. Sementara Imam Malik dan Imam Hambali tidak membolehkan menikahi wanita hamil akibat zina kecuali setelah bertaubat dan melewati masa iddah. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam membolehkan seorang wanita kawin dengan pria yang menghamilinya, tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Dan tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Tetapi terdapat perbedaan dalam hukum islam, dalam hukum islam anak zina adalah anak yang dilahirkan karena hubungan laki-laki dan perempuan diluar

¹⁴ Armaya Azmi, “*Kawin Hamil Dan Implikasinya Terhadap Hak Keperdataan Anak Zina Menurut Kompilasi Hukum Islam, Hukum Positif Dan Hukum Islam*”. APIC Analisa Pemikiran Insan Cendikia, Vol. 2, No. 1 (2017).

nikah. Anak hasil zina dinasabkan hanya kepada ibu, ia tidak mendapatkan hubungan perdata dengan ayah biologisnya sehingga ia tidak berhak mewarisi, dan sang ayah biologisnya tidak berhak menjadi wali nikah.

Keempat, Jurnal oleh Moh. Anwar, S. H. dengan judul “*Kedudukan Dan Status Anak Diluar Nikah Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*”.¹⁵ Penelitian tersebut meneliti tentang pro dan kontra mengenai kedudukan anak hasil nikah siri dengan akibat perzinaan. Hasil dari penelitian tersebut, menunjukkan bahwa status anak dalam putusan MK merujuk pada anak yang sah pada status anak akibat nikah siri, berbeda lagi dengan status anak akibat zina. Imam Malik dan Syafi’I berpendapat, anak yang lahir setelah enam bulan terhitung dari suami dan istri, anak itu dinasabkan kepada ayahnya. Namun jika itu lahir sebelum enam bulan, maka anak itu dinasabkan pada ibunya, sedangkan tinjauan hukum progresif, putusan hakim dalam putusan MK dalam penelitian tersebut sudah mencerminkan gagasan hukum progresif yaitu keadaan yang terus progres.

Kelima, Skripsi oleh Alfi Nur Laili Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2019, dengan judul “*Perkawinan Wanita Hamil dan Status Anaknya Pendapat Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam*”.¹⁶ Dalam penelitiannya menganalisis pendapat para dosen Program

¹⁵ Moh. Anwar, S.H., “*Kedudukan Dan Status Anak Diluar Nikah Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*”. Jurnal Plaza Hukum Indonesia, Vol. 1., No. 1. (Maret 2023).

¹⁶ Alfi Nur Laili, “*Perkawinan Wanita Hamil dan Status Anaknya Pendapat Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam*”, (Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2019, hlm. 77).

Studi Hukum Keluarga Islam mengenai pandangannya tentang hukum perkawinan wanita hamil serta implikasi terhadap status anak. Penelitian ini melakukan wawancara kepada para dosen Hukum Keluarga Islam, dimana terdapat dua kelompok pendapat, pendapat *Pertama*, pendapat yang membolehkan dengan alasan akan menjamin status sosial ibu dan anak, dan tidak ada larangan tertulis di Undang-undang. Status anak yang lahir adalah anak sah dari segi hukum perdata, namun secara biologis anak tersebut bukan anak kandung dari laki-laki lain yang menikahi ibunya, kemudian pendapat *Kedua*, pendapat yang tidak membolehkan dengan alasan menjaga status nasab anak tersebut. Status anak yang lahir menurut pendapat ini hanya boleh dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya.

Keenam, Skripsi oleh Roza Yusniar, UIN Ar- Raniry Banda Aceh 2022, judul “*Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah (Tinjauan Terhadap Pandangan Teungku Dayah di Kecamatan Seunangan Kabupaten Nangan Raya)*”.¹⁷ Dalam penelitian tersebut menganalisis pandangan *Teungku Dayah* bahwasanya pernikahan Wanita hamil diluar nikah adalah sah jika Wanita tersebut menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, menurut *Teungku Dayah* di kecamatan Seungan, pernikahan hamil akibat zina merupakan pernikahan yang sah apabila memenuhi syarat dan rukun sahnya menikah sesuai dengan ajaran Islam. Namun yang menjadi masalah dalam kasus pernikahan wanita hamil akibat perzinaan adalah nasab anak yang dilahirkan.

¹⁷ Roza Yusniar, “*Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah (Tinjauan Terhadap Pandangan Teungku Dayah di Kecamatan Seungan Kabupaten Nangan Raya)*”, (Skripsi SI: uin Ar- Raniry Banda Aceh 2022), hlm. 62.

Masyarakat daerah tersebut mengikuti aturan Kompilasi Hukum Islam yaitu anak hasil zina dinasabkan kepada ibunya, bukan kepada bapaknya. Dalam penelitiannya penulis mencoba mendudukan relevansi anantara pemikiran K.H. Muhammad Syafi'i Hadzami dengan Kompilasi Hukum Islam jika di tinjau dalam aspek perlindungan anak.

E. Kerangka Teoritik

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan perlindungan anak sebagai pisau analisa terhadap masalah. Adapun objek yang akan di analisa adalah Pemikiran K.H. Muhammad Syafi'i Hadzami dan Kompilasi Hukum Islam mengenai status anak akibat perzinaan yang akan dikaji menggunakan teori perlindungan anak.

Isu perlindungan anak ini mencuat setidaknya dalam setengah abad terakhir. Perlindungan (*to protect*) terhadap hak anak ditetapkan dalam Deklarasi anak tahun 1979 yang kemudian diadopsi oleh PBB menjadi Konvensi Hak Anak/KHA (*Convention on The Rights of The Child*) tahun 1989 dan telah diratifikasi, disetujui, dan ditandatangani oleh 192 negara.¹⁸ Indonesia meratifikasi KHA pada tahun 1990 dengan Keppres No. 36 Tahun 1990. Dua belas tahun kemudian indonesia telah berhasil menghadirkan UU. No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (UUPA).¹⁹ Pada gilirannya UU

¹⁸ Sari Murti Widiyastuti, "Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Antara Harapan dan Kenyataan" disampaikan dalam Seminar Nasional dengan tema "Menyongsong Berlakunya UU. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Problem dan Solusinya", pada hari Selasa 26 Maret 2013 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, h. 1.

¹⁹ Habib Shulton Asnawi, "Perdagangan Perempuan dan Anak "Human Trafficking" di Indonesia Sebagai Tindak Pidana dan Melanggar HAM", Jurnal Judicia "Studi Hukum", Vo. 1, No. 1, Januari, 2013, h. 98.

tersebut telah mengalami dua kali revisi. Satu sisi, ini menunjukkan betapa semaraknya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak.

Ada empat prinsip perlindungan anak yang dikemukakan oleh KHA dan kemudian diadopsi oleh UU Perlindungan Anak di Indonesia. Keempat prinsip tersebut yaitu yakni :

1. Prinsip non- diskriminasi (*non discrimination*).
2. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the child*).
3. Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan (*the right to life, survival and development*).
4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*).²⁰

Prinsip-prinsip ini akan menjadi alat ukur bagi penulis untuk menganalisa relevansi dalam pemikiran K.H. Muhammad Syafi'i Hadzami dan Kompilasi Hukum Islam yang menjadi objek penelitian tentang sejauh mana kesesuaiannya dengan konsep perlindungan anak.

Selain memiliki empat prinsip, KHA juga menjelaskan tentang hak-hak yang dimiliki oleh anak. Setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hak anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia.²¹ Hak-hak ini diakui secara universal dan melekat pada

²⁰ Supriyadi W, Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, (Jakarta: ELSAM, 2005), hlm. 2

²¹ Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan

manusia sebagai bagian dari kemanusiaan, tanpa memperdulikan warna kulitnya, jenis kelaminnya, usianya, latar belakang kultural dan agama atau kepercayaan spiritualitasnya.²² Sementara berdasarkan Konvensi Hak-hak anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam empat kategori yaitu :²³

1. Hak kelangsungan hidup.
2. Hak terhadap perlindungan.
3. Hak untuk tumbuh kembang.
4. Hak untuk berpartisipasi.

Pengaturan tentang hak-hak anak telah terakomodir dalam beberapa perundang-undangan Negara Republik Indonesia, tetapi implementasinya masih jauh dari harapan karena masih banyaknya kasus-kasus diskriminasi atau bahkan kekerasan terhadap anak yang terjadi di Indonesia. Artinya, dalam tataran realitas lapangan, penyelenggaraan perlindungan anak belum dapat memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat manusia, selain itu untuk mendapatkan perlindungan dari segala macam kekerasan.

F. Metode Penelitian

setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Lihat UU Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

²² Fransiska Novita Eleanora, Perlindungan Hak Asasi Anak sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana, Jurnal Mitra Manajemen, Vol 9, No 1, (2017).

²³ *Ibid.*, hlm. 17.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan kajian Pustaka (*library research*), yaitu suatu jenis penelitian yang didalam memperoleh bahan dilakukan dengan cara menelusuri bahan-bahan pustaka karena sebagian besar data yang diperlukan berasal dari bahan pustaka baik berupa buku, kitab, jurnal, artikel dan lain sebagainya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang cenderung menggunakan analisis dan mempunyai sifat deskriptif, yaitu dengan cara mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian mendeskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas.²⁴

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan analisis-komparatif. Penelitian ini akan memaparkan, menggambarkan, mengklasifikasikan, dan mengklarifikasikan secara objektif data-data yang dianalisis secara komperhensif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil persamaan dan perbedaan serta relevansinya mengenai status anak akibat perzinahan pemikiran K.H. Muhammad Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam yang dikaji dengan konsep perlindungan anak.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang ditempuh dalam penelitian ini adalah pendekatan

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020, Cet, 1. Hlm. 105.

yuridis-normatif. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengetahui ketentuan status anak akibat perzinaan di dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang perlindungan anak. Sementara untuk mengetahui dalil-dalil dari nash baik al- Qur'an maupun sunnah tentang status anak akibat perzinaan serta pendapat ulama dalam kitab-kitab fiqh konvensional digunakan pendekatan normatif.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber primernya data utama yang menjadi rujukan, dalam penelitian ini sumber primernya terdapat pada buku *Taudhihul Adillah* jilid ke-6 yang diterbitkan oleh PT Elex Media Komputindo tahun 2010. Selain itu, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Instruksi Presiden Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 dan pasal 100.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data tambahan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian terdahulu seperti jurnal, buku, kitab klasik dan artikel, serta penunjang lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian berfungsi sebagai alat untuk mengambil, menyimpan atau menggali informasi, Sesuai dengan

jenis penelitian ini maka data-data yang dibutuhkan dikumpulkan dengan cara menelusuri buku-buku maupun hasil penelitian yang memiliki kesesuaian dengan pokok masalah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap. *Pertama*, menghimpun peraturan perundang-undangan, Yurisprudensi, Jurnal, artikel dan doktrin hukum tentang status anak akibat perzinaan. *Kedua*, literatur-literatur yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan topik yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan dan transformasi data yang bertujuan untuk memperoleh informasi dan kesimpulan yang dapat mendukung pembuatan keputusan.²⁵ Data-data yang telah dikumpulkan kemudian dinarasikan dan dideskripsikan menggunakan metode yang telah dipilih penulis, yakni teori Perlindungan Anak. Hasil analisis tersebut kemudian dikomparasikan sehingga dapat diketahui korelevansinya serta diketahui sisi perbedaan dan persamaan dari persoalan hukum mengenai status anak akibat perzinaan. Artinya terdapat hubungan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lainnya untuk mendapatkan gambaran umum terhadap hasil penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

²⁵ Restu Kartiko Widi, “Asas metodologi penelitian: sebuah pengenalan dan penuntun langkah demi langkah pelaksanaan penelitian,” (Yogyakarta: Graha Ilmu 2010), hlm. 253.

Untuk memberikan gambaran umum serta untuk menjadikan skripsi ini lebih sistematis, maka penelitian menyajikan sistematika pembahasan skripsi yang berisi lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab *Pertama*, berisi pendahuluan sebagai bagian awal dalam sebuah skripsi. Bagian ini terbagi menjadi beberapa sub bab, yakni latar belakang masalah yang menjelaskan tentang persoalan hukum dari masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian yang membahas pokok masalah yang akan diteliti yaitu terkait dengan status anak akibat perzinaan, sub bab selanjutnya yakni telaah pustaka yang digunakan untuk mengetahui perbedaan dari penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Sub bab selanjutnya yakni kerangka teoritik berisi tentang teori yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis permasalahan yang dingkat. Metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan, teknik pengumpulan data, serta analisis data yang digunakan oleh peneliti sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian. Terakhir, adanya sistematika pembahasan digunakan oleh peneliti untuk memetakan alur penulisan skripsi agar lebih teratur dan sistematis.

Bab *Kedua*, Berisi tinjauan umum terkait dengan penelitian, dalam penelitian Status anak akibat perzinaan maka yang perlu di tinjau terlebih dahulu terkait dengan hukum perkawinannya, maka yang akan dibahas terlebih dahulu adalah pengertian nikah, syarat dan rukun nikah, hukum nikah, dalil-dalil terkait penganjuran dalam perkawinan, hukum wanita hamil beserta status anak akibat perzinaan menurut pandangan K. H Muhammad Syafi'i Hadzami

dan Kompilasi Hukum Islam.

Bab *Ketiga*, Membahas mengenai tentang biografi K. H. Muhammad Syafi'i Hadzami, pendidikan K. H. Muhammad Syafi'i Hadzami, guru-guru K. H. Muhammad Syafi'i Hadzami, karya-karya K. H. Muhammad Syafi'i Hadzami, deskripsi buku *Taudhihul Adillah*, dan materi-materi yang terdapat pada buku *Taudhihul Adillah*.

Bab *Keempat*, Membahas analisis penulis tentang pemikiran K. H. Muhammad Syafi'i Hadzami mengenai persoalan hukum menikahi wanita hamil dan status anak akibat perzinaan, selain itu penulis akan membahas tentang penetapan hukum menikahi wanita hamil dan status anak akibat perzinaan menurut Kompilasi Hukum Islam kemudian merelavansikan sesuai dengan prinsip perlindungan anak.

Bab *Kelima*, Merupakan penutup yang berisikan kesimpulan mengenai hasil pembahasan dan analisis penulis, bab ini menjelaskan jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bab awal. Selanjutnya, pada bab ini diikuti dengan saran, kritik, saran dan diakhiri dengan daftar pustaka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa poin yang dapat penulis simpulkan dari skripsi yang berjudul “Relevansi KH. Muhammad Syafi’i Hadzami dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Status Anak Luar Nikah)” adalah sebagai berikut:

1. Pandangan K.H. Muhammad Syafi’i Hadzami tentang anak hasil zina, perempuan yang hamil karena zina boleh dinikahi oleh siapa saja, baik oleh laki-laki yang menghamilinya atau bukan. Jika anak lahir lebih dari enam bulan sejak akad nikah, maka anak tersebut boleh dinasabkan (diakui sebagai anak) dari suami ibunya. Pandangan ini lebih terbuka dan memberi solusi bagi anak agar bisa punya kedudukan hukum yang jelas. Pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI), hanya membolehkan pernikahan antara perempuan hamil dan laki-laki yang menghamilinya. Dalam KHI, anak yang lahir di luar nikah hanya diakui sebagai anak ibunya. KHI tidak mengatur secara jelas soal laki-laki lain yang menikahi perempuan hamil selain pelaku zina.

Pandangan K.H. Hadzami maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki kesamaan, yakni keduanya sama-sama bersumber dari hukum Islam dan menunjukkan kepedulian terhadap kedudukan anak dalam hukum keluarga. Namun, terdapat perbedaan mencolok dalam pendekatannya. K.H. Hadzami cenderung lebih fleksibel dan berpihak pada kepentingan terbaik anak, dengan interpretasi yang lebih humanis terhadap teks-teks hukum. Sementara itu, KHI cenderung bersifat lebih kaku dan terbatas dalam mengatur status anak, mengikuti

ketentuan formal yang tidak selalu mengakomodasi dinamika sosial dan psikologis anak secara menyeluruh.

2. Jika ditinjau dari konsep perlindungan anak, pandangan K.H. Muhammad Syafi'i Hadzami menunjukkan relevansi yang lebih kuat dibanding Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam prinsip non-diskriminasi, Hadzami menolak pemberian sanksi sosial atau hukum kepada anak atas kesalahan orang tuanya, sehingga lebih mencerminkan keadilan dan perlindungan sejati terhadap anak. Dalam hal kepentingan terbaik bagi anak, ia juga menegaskan bahwa anak berhak atas status dan penerimaan yang utuh dalam keluarga dan masyarakat, tanpa dikucilkan. Sementara itu, meskipun baik Hadzami maupun KHI memiliki tujuan yang sama dalam menjamin hak hidup dan tumbuh kembang anak, pendekatan Hadzami lebih mudah dipahami dan aplikatif, serta membuka ruang pengakuan yang lebih luas terhadap keberadaan anak, termasuk dalam keluarga yang kompleks.

Walaupun belum secara eksplisit membahas hak anak untuk berpendapat, pemikiran Hadzami mengarah pada penghormatan terhadap eksistensi anak secara menyeluruh. Oleh karena itu, gagasannya dianggap lebih sesuai dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum nasional Indonesia, yang menolak segala bentuk diskriminasi terhadap anak. Pandangan K.H. Muhammad Syafi'i Hadzami tidak hanya lebih relevan secara sosial, tetapi juga lebih manusiawi dan layak dijadikan alternatif hukum Islam yang ramah anak dan kontekstual dengan realitas zaman sekarang.

B. Saran

1. Status hukum anak akibat perzinahan dipandang layak untuk dapat diatur dalam UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu kompilasi Hukum Islam perlu mengkaji kembali secara terperinci mengenai status

hukum anak akibat perzinaan. Oleh karena itu, diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar mengkaji kembali mengenai status hukum anak diluar nikah

2. Peneliti selanjutnya dapat mengkaji lebih mendalam pemikiran-pemikiran Islam yang dikemukakan oleh K.H. Muhammad Syafi'i Hadzami. K.H. Muhammad Syafi'i Hadzami merupakan seorang tokoh Islam yang berpengaruh dan memberikan dampak yang signifikan terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan para

DAFTAR PUSTAKA

1. Al- Qur'an

Al-Qur'an Kementrian Agama RI dan terjemahannya, Jakarta: lajnah Pentahsinan Mushaf Al-Qur'an, 2022.

2. Fikih/Ushul Fiqih/Hukum Islam

Abd. Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: PT. lehtiar Baru Van Hoeve. 1999.

Abdu Al- Qadir 'Audah, *At- Tasyri Al- Jinai Al- Islami Muqaran bi Al- Qanun Al- Wadh'i*, Beirut: Darul Katib Al- 'Arabi.

Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, "*Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Abdurahman al- khatib, Yahya, *Fikih Wanita Hamil*, penerjemah Mujahidin Muhayan, (Jakarta: Qisthi Press, 2005).

Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal, Musnad Ahmad ibnu Hanbal, juz 16, Hadits nomor 7698, Kairo: Dârul Hadîts, 1995.

Armaya Azmi, "*Kawin Hamil Dan Implikasinya Terhadap Hak Keperdataan Anak Zina Menurut Kompilasi Hukum Islam, Hukum Positif Dan Hukum Islam*". APIC Analisa Pemikiran Insan Cendikia, Vol. 2, No. 1 (2017).

Ash- Shanani, Imam *Subulus Salam*, jilid 3, cet. Pertama, Daarul Fikr, 1991.

Asy- Syarbiniy, Muhammad bin Al- Khatib, *Mugni al- Muhtaj*, Juz 3, Beirut: Dar al- Ma'rifah, 1997.

H.A. Dzajuli, Fiqih Jinayah: *Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1991.

Hosen, Ibrahim, *fiqh perbandingan dalam Masalah Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003).

Ibnu Hisyam. 1933. *Syarh Qatr al- Nada wa Ball al- Sada*. Beirut: Dar al- Fikr.

Jawad, Muhammad, Mughniyah, al-Fiqh „ala alMadzahib al-Khamsah, diterjemahkan oleh Masykur A.B., Afif Muhammad, dan Idrus al Kaff dengan judul: Fiqih Lima Mazhab, Jakarta: Lentera, 2010.

Ma'luf Luis, 1989, *Al- Munjid fi Al- Lughah wa Al- A'lam*, Beirut: Dar An-Nafa'is.

Manan, H. Abdul, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006.

Mandzur, Ibnu, *Lisanul Arabi*, Beirut, 1996, cetakan pertama, jilid 6.

Millah, Saiful dan Jahar, Asep Saepudin, 2019, *Dualisme Hukum*

- Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Amzah.
- Muhammad Yasin bin Abdillah, *Nail al- Maram*, Al- Maktabah al- Tijariyah, Makkah, Tt.
- Nurul Irfan, Muhammad, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Rusyd, Ibnu, 1999, *Fashl al-Maqâl fimâ baina al-Hikmah wa as-Syariah min al-Ittishâl*, Kairo: Dar al-Ma‘arif.
- Sayid Sabiq, “*Fiqh Sunnah*”, jilid-8, Bandung: Al – Ma’arif, 1996.
- Syafi’i, Muhammad Hadzami, *Taudhihul Adillah (penjelasan tentang dalil-dalil mu’amalah)*, [disusun oleh] Gus Arifin, pengantar editor, Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2010. ;’
- Syarifuddin, Amir, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana.
- Wizarah Al- Awqaf wa Asy- Syu’un Al- Islamiyyah, 1990, *Al- Mawsu’ah Al- Fiqhiyyah*, Kuwait: Dar Ash- Shafwah.
- Yahya, Ali, KH. Muhammad Syafi’I Hadzami: *Sumur Yang Tak Pernah Kering*, Jakarta: Yayasan Al- Asyirotus Syafi’iyyah, 1999.
- Zuhaili, Wahbah, terjemah, “*Al- Fiqh al- Islamiy wa Adillatuh*”, (Syuriah – Damaskus, Dar al- Fikr), Juz 9.
- Zuhayli, Wahbah, *al-Fiqhu al-Islamy wa adillatuh li az-zuhayli*, Syuriah: Dar al-Fikr, juz 7.

3. Peraturan Perundang-undangan

- Amandemen UUD 1945 kedua yang dilakukan melalui Sidang Umum MPR pada 14-21 Oktober 1999.
- Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat (2), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan dua pilar utama, yaitu pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
- Ayat 1 Pasal 2 Konvensi Hak Anak.
- Pasal 12 Konvensi Hak Anak Tahun 1989.
- Pasal 26 Undang-undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2002.
- Pasal 27 UU No. 35 Tahun 2014, Undang – undang Perlingduangan Anak.
- Pasal 42 Undang - undang No 1 Tahun 1974 Tentang Kedudukan Anak.*
- Pasal 53 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.
- Pasal 7 ayat 1 UU No, 23 Tahun 2002, Undang – undang Perlingduangan Anak.
- Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam.
- Undang – undang Dasar 1945.*
- Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

4. Jurnal

- Agnesta Krisna, Liza, *Panduan Memahami Anak yang Berkonflik Dengan Hukum*, Deepublisher, Yogyakarta, 2018.
- Alfan, Muhammad, Nurindah Sari Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Al-Qur'an, Jurnal Gunung Djati Conference Series, Volume 4, 2021.
- Amdaryono, Tri Eka Saputra, "*Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Prespektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia*". Vifada Assumption Jurnal Of Law, Vol. 2 No. 1 Tahun 2024.
- Ardiansyah, Muhammad, "*Metodologi Fatwa K.H. Muhammad Syafi'i Hadzami*", Tsaqaf: Jurnal Universitas Ibn Khaldun, Bogor, Vol. 13, No. 2, November, 2017.
- Ardiansyah, Muhammad, "*Metodologi Fatwa K.H. Muhammad Syafi'i Hadzami*", *Tsaqafah: Jurnal Universitas Ibn Khaldun, Bogor*, Vol. 13, No. 2, November, 2017.
- Atho Mudzhar, Mohammad, dan Maksum, Muhammad, 2017, *Fikih Responsif*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Christine M. Mangiri, "*Kedudukan Anal Luar Kawin Menurut Undnag - undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Kanonik*", Jurnal Lex Crimen, Vol. V, No. 7. September 2016.
- Djamil Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika, Tahun 2013.
- Eddyono, Supriyadi W, "*Pengantar Konvensi Anak*", Jakarta: ELSAM, 2005.
- Eddyono, Supriyadi W, Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara ke XI pada Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat*, Jakarta:2007.
- Freeman, Michael, "*A Commentary og The United States Convention on The Rights og the Child*", Article 3: The Best Interaset of the Child, Leiden: Martinus Nijh of Publisher, Tahun 2007.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Harry A. G. Tendean, *Eksplorasi Anak sebagai Kejahatan Perdagangan Manusia Perpektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Lex Privatum Vol. IV/No. 8, (Oktober – November Tahun 2016).
- Kamil, Sukron *Pemikiran Politik Islam Tematik*, Jakarta: Prenada, 2013.
- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

- Mara Sultan Rambe, “*Status Hukum Anak Dari Perkawinan Wanita Hamil Dalam Prespektif Madhab Syfi’i dan Hukum Positif*”, Salam: Jurnal UIN Syarif Hidayatullah (2017).
- Mei Sugiarto, Sanusi, Muhammad Wildan, “*Hak Atas Akta Kelahiran Bagi Anak Zina Menurut Kompilasi Hukum Islam*”. Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII), Vol. 1, No. 1 Juni 2023.
- Moh. Anwar, S.H., “*Kedudukan Dan Status Anak Diluar Nikah Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*”. Jurnal Plaza Hukum Indonesia, Vol. 1, No. 1. Maret 2023.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Novita Eleanor, Fransiska, *Perlindungan Hak Asasi Anak Sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana*, Jurnal Mitra Manajemen, Vol. 9, No. 1, 2017.
- Novita Eleanor, Fransiska, *Perlindungan Hak Asasi Anak sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana*, Jurnal Mitra Manajemen, Vol 9, No 1, 2017.
- Nur Puat, “*Status Hukum Anak diluar Nikah*”, dalam *Jurnal Al- Hikmah*, vol. 3, No. 2, September 2013.
- Rifki Septiawan Ibrahim, “Hak-hak Keperdataan Anak dalam Perspektif Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”, Jurnal Lex Privatum Vol. VI/No. 2 April 2018.
- Sakirman, “*Telaah Hukum Islam Indonesia terhadap Nasab Anak*” dalam Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol, 12, No. 2, Desember 2015.
- Saraswati, Rika, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1979.
- Shulton Asnawi, Habib, “*Perdagangan perempuan dan Anak: Human Trafficking di Indonesia Sebagai Tindak Pidana dan Melanggar HAM*”, Jurnal Judicia “Studi Hukum”, Vol. 1, No, 1, Januari, 2013.
- Supriyadi W. Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, Jakarta: ELSAM, Tahun 2005
- Syarifuddin, Amir, 2005, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, Jakarta: Ciputat Press.
- Siti Nurbaeti, *Hadits Tentang Nasab Anak Zina Dalam Prespektif Ibnu Qayyim al- Jauziyah*, Jurnal Holistic al- Hadits, vol. 4, No. 2, 2018.
- Zulchaina Z, Muhammad Joni Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

5. Lain-lain

<https://almanhaj.or.id/3354-status-anak-zina.html>, Diakses pada 27

Februari 2025.

<https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>,

Diakses pada 28 Februari 2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Laili, Alfi Nur, *“Perkawinan Wanita Hamil dan Status Anaknya Pendapat Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al- Ahwal Asy-Syakhsiyyah)”*, Skripsi S1: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2019.

Sari Murti Widiyastuti, 2013, *“Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Antara Harapan dan Kenyataan” disampaikan dalam Seminar Nasional dengan tema: Menyongsong Berlakunya UU. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Problem dan Solusinya”*, pada hari Selasa 26 Maret di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Seto Mulyadi, Catatan Kecil Merevisi Kembali UU Perlindungan Anak, <https://www.beritasatu.com/opini/7829/catatan-kecil-merevisi-kembali-uuperlindungan-anak>, Diakses Kamis, 15 Maret 2025.

Suryanah, “KH. Muhammad Syafi’i Hadzami, Riwayat Hidup Dan Perjuangannya Di Kalangan Masyarakat Betawi (Sejarah Dan Peradaban Islam)”, Skripsi S1: Fakultas Adab Dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah, 2007.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah pengenalan Dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

www.hukumonline.com, Diakses pada 27 Februari 2025.

Yusniar, Roza, *“Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah (Tinjauan Terhadap Pandangan Teungku Dayah di Kecamatan Seungan Kabupaten Nagan Raya)”*, Skripsi S1: UIN Ar- Raniry Banda Aceh, 2022.

Zulkarnain, Sufyan, *“Pemikiran Tentang Hukum Keluarga K.H. Muhammad Syafi’i Hadzami: Studi Atas Buku Taudhihul Adillah”*, Skripsi S1: UIN Syarif Hidayatullah, 2016